

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Analysis of the Implementation of the Covid-19 Vaccination Policy in Indonesia

¹ Anjani Eka Puteri, ² Esa Yuliarti, ³ Nabilla Putri Maharani, ⁴ Atika Alya Fauzia, ⁵ Yohanes Sandy Wicaksono, ⁶ Novita Tresiana

^{1,2,3,4,5&6} Universitas Lampung

e-mail: ¹anjaniekaputeri@gmail.com, ²esaraminto@gmail.com, ³nabillaputrim33@gmail.com, ⁴atikalyafz88@gmail.com, ⁵yohanessandy5813@gmail.com, ⁶novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

07-04-2022

Revisi Pertama :

27-06-2022

Diterima :

28-06-2022

Kata Kunci :

*Implementasi Kebijakan;
Vaksin Covid-19; Pandemi
Covid-19*

Keywords :

*Policy Implementation,
Covid-19 Vaccine, Covid-
19 Pandemic*

ABSTRAK

Sejak Maret 2020, terjadi lonjakan kasus masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19 sehingga membuat pemerintah Indonesia menetapkan berbagai macam kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 diambil oleh pemerintah karena dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga menimalisir penyebaran virus Covid-19 dan dapat mengembalikan kondisi perekonomian yang terhambat oleh adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi pemerintah pusat dengan pihak-pihak lainnya serta memberikan sudut pandang baru terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, dampak vaksinasi bagi masyarakat, serta hal-hal yang terjadi setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menonjolkan analisisnya dalam proses penyimpulan dari perbandingan-perbandingan yang ada serta analisis terhadap perkembangan hubungan peristiwa yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian vaksinasi Covid-19 yaitu keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin. Namun, ketika pemerintah berkolaborasi dengan beberapa *stakeholder*, maka pengimplementasian vaksinasi Covid-19 mulai terlaksana dengan baik sehingga implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat.

Abstract

Since March 2020, there has been a spike in cases of Indonesians exposed to the Covid-19 virus, making the Indonesian government set various policies to handle the Covid-19 pandemic, one of which is the Covid-19 vaccination policy. The Covid-19 vaccination policy was taken by the government because it was considered as a solution that could increase the immunity of the community so as to minimize the spread of the Covid-19 virus and restore

economic conditions that were hampered by the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to complement the results of previous studies related to the collaboration of the central government with other parties as well as provide a new perspective related to the obstacles faced in the implementation of the Covid-19 vaccination policy, the impact of vaccination on the community, as well as other issues that happened after the Covid-19 vaccination policy was implemented. In this study, the method used by the author is library research. The approach used in this research is a qualitative approach by highlighting the analysis in the process of inferring from existing comparisons and analyzing the development of the relationship between observed events using scientific logic. One of the factors that hinders the implementation of the Covid-19 vaccination is public doubts about the effectiveness of the vaccine. However, when the government collaborated with stakeholders, the implementation of the Covid-19 vaccination began to run well so that the implementation of the Covid-19 vaccination policy had a significant impact on the government and society.

A. PENDAHULUAN

Dunia sejak akhir tahun 2019 digemparkan ketika wabah virus Covid-19 diumumkan dan jumlah orang yang terpapar virus terus meningkat hingga tahun 2022. Seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang terpapar virus tersebut. Virus Covid-19 telah meningkat, pemerintah Indonesia berebut mencari solusi, termasuk kebijakan vaksin, untuk memerangi pandemi Covid-19. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan vaksin karena dinilai sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dan menekan penyebaran virus Covid-19 yang menghambat perekonomian. Purba dkk. (2021) mengklaim bahwa kebijakan vaksin pemerintah diterapkan karena status darurat global Covid-19, yang memerlukan perhatian medis segera. Semua orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti program vaksinasi Covid-19 dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, yaitu pada ayat 2 pasal 13A dokumen tersebut, yang mengatur tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin di konteks pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dengan respon pemerintah terhadap pengembangan dan penelitian vaksin, menurut Shafa dan Sriwidodo (2020). Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang menerima vaksin tersebut, dan program vaksinasi nasional dimulai pada 13 Januari 2021. Pak Jokowi menerima vaksin yang telah teruji klinis dan diproduksi oleh Sinovac Life Science Co Ltd bekerja sama dengan Pt. Bio Farma saat kebijakan vaksin pertama kali diterapkan. Di 34 provinsi di Indonesia, vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara bertahap dan bersamaan. Sampai saat ini, populasi target vaksin Covid-19 adalah antara usia 2 dan 19 tahun, tetapi ini diperkirakan akan berubah dalam beberapa bulan mendatang. Presiden menginstruksikan penerapan kebijakan vaksinasi Covid-19 agar masyarakat tidak terbebani biaya vaksin.

Sedikitnya 1 juta dosis per hari akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pejabat atau penyedia layanan publik, dan kelompok masyarakat tingkat lanjut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui peraturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Karena ketiganya kelompok tersebut di atas rentan terhadap penularan Covid-19, lansia mulai Januari 2021 dan berakhir April 2021, vaksin diharapkan diberikan kepada 1,48 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas layanan publik/ASN, dan 21,5 juta Orang tua. 70 persen dari total populasi suatu negara harus divaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok, seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penelitian sebelumnya tentang vaksinasi Covid-19 di Indonesia difokuskan terutama pada pembahasan kelompok sasaran, beserta himbauannya, dan pelaksanaannya terkait dengan pelaksanaan yang optimal dan tidak optimal tergantung pada lokasi yang dijadikan objek penelitian. Persentase dan jumlah distribusi vaksinasi telah digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk merangkum data penerima vaksin berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Selain itu, kelompok sasaran dibekali dengan cara pandang atau pandangan masyarakat terkait vaksinasi, dengan inti pertanyaan penting tidaknya pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga masih ada masyarakat

yang meyakini konspirasi, propaganda mengenai pandemi Covid-19. Tujuan dari artikel ini, seperti yang dinyatakan sebelumnya, adalah untuk melengkapi temuan penelitian sebelumnya dan memberikan perspektif baru tentang pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan dampak vaksinasi pada masyarakat setelah program vaksinasi untuk Covid-19 diberlakukan.

B. METODE

Penulis penelitian ini melakukan penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, menurut Zed (2016), mencakup semua kegiatan yang melibatkan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian sebagai metode pengumpulan data perpustakaan. Sebagai studi pendahuluan untuk memahami peristiwa komunitas, penulis mengandalkan sumber daya perpustakaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, termasuk yang berkaitan dengan bidang interdisipliner seperti humaniora dan ilmu sosial. Penulis juga mengandalkan sumber daya perpustakaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang secara khusus terkait dengan bidang ini. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada penarikan kesimpulan dari perbandingan sebelumnya dan menelusuri evolusi hubungan antara peristiwa yang diamati melalui lensa logika ilmiah. Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan menekankan aspek pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu pertanyaan penelitian atau masalah yang sedang diselidiki Informasi atau fakta yang berupa data itulah yang kita sebut dengan data. Sumber sekunder merupakan sumber data kepustakaan yang paling umum dalam penelitian berdasarkan metode penelitian kepustakaan. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber asli data primer. Dengan kata lain, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari data primer dan dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti buku, artikel, jurnal, dan jenis dokumentasi lainnya. Ada berbagai sumber data yang tersedia untuk kami dalam penyelidikan ini, seperti jurnal dan artikel yang relevan dengan topik kami, seperti bagaimana dan di mana menerapkan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Bagi peneliti, teknik pengumpulan data merupakan sarana pengumpulan data faktual dari lapangan. Karena menentukan bagaimana kita mengumpulkan data, teknik pengumpulan data ini merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian.

Kombinasi dokumentasi berbasis kertas dan pencarian data berbasis web digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah terbukti kebenarannya. Mengumpulkan, menyortir, dan mencatat bahan penelitian adalah semua metode untuk mendokumentasikan temuan penelitian dan membangun hubungan antara data yang dikumpulkan dan fenomena yang lebih luas yang dipelajari. Penelitian juga dapat didokumentasikan melalui studi literatur, yang digunakan untuk menemukan teori, bahan perbandingan dan konsep yang ada yang dapat digunakan sebagai argumen untuk atau menentang suatu penemuan. Kita tidak perlu melakukan penelitian sendiri jika kita menggunakan sumber data sekunder, yang dapat ditemukan secara online atau di internet. Situs resmi pemerintah, seperti BI, OJK, dan data.gov, dapat digunakan untuk mengakses pendataan ini. Sebagai manfaat tambahan, kita juga dapat mengakses atau mengunduh jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dengan metode ini, kami dapat memperoleh lebih banyak informasi terkini tentang subjek penelitian kami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keberhasilan program vaksinasi Covid-19 akan diukur dengan mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membina kerjasama, dan hal ini akan memberikan gambaran bagaimana kebijakan atau program tersebut dilaksanakan. Studi ini memiliki kekurangan, tetapi tidak dapat diatasi. Metode studi kepustakaan digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu dengan membaca dan menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa kekurangan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Banyaknya variabel dan indikator dalam penelitian yang disajikan tanpa penelitian langsung, sehingga sulit untuk menilai dan memverifikasi keakuratannya.

2. Saat penelitian ini dilakukan, pada April 2022, tidak ada perubahan signifikan terhadap situasi Indonesia terkait pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena data tersebut didasarkan pada data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki periode perolehan yang berbeda.

Adapun hasil penelitian kami adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi/ Kerja Sama antara Pemerintah dengan Perusahaan Sektor Publik maupun Swasta

GAKESLAB Indonesia DKI Jakarta (Asosiasi Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium), Dinas Kesehatan Provinsi, dan Klinik Kesehatan AIC bekerjasama dengan Tawada Healthcare (THC) membuat Pusat Vaksinasi di Kantor Pusat perusahaan. Demi tercapainya target vaksinasi Covid-19, ini semua dilakukan. Target 500 anggota GAKESLAB Indonesia ditetapkan untuk layanan vaksinasi THC pada hari Jumat dan Sabtu Juni 2021. Berikut tiga perusahaan swasta yang terlibat dalam proses produksi vaksin Covid-19, seperti dilansir media *coil.com* (2021) :

- a. Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Baylor bekerja sama mengembangkan sub unit vaksin corona menggunakan vaksin merah putih.
- b. PT Etana dan Walvax Biotech bekerja sama untuk memproduksi vaksin mRNA pertama di Indonesia.
- c. Uji praklinis vaksin merah putih saat ini sedang dilakukan di PT Biotis dan Universitas Airlangga.

Pemerintah mengikutsertakan pekerja angkutan umum, seperti pengemudi gojek, pada petugas layanan masyarakat yang menerima vaksin setelah tenaga kesehatan sebagai bagian dari program Vaksinasi *Drive Thru*. Pengemudi yang telah diimunisasi akan lebih mampu melindungi pelanggannya dari tertular virus, yang merupakan tujuan akhir dari program vaksinasi. Pengemudi yang telah diimunisasi juga akan lebih mampu mencari nafkah dan tetap terlindungi saat bekerja. Sebagai hasil kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak, target vaksinasi Covid-19 kemungkinan besar akan tercapai atau setidaknya tercapai lebih efektif. Produksi, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi akan semakin sering atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien kepada sasaran yaitu masyarakat, berkat kerjasama antar pemangku kepentingan yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Polisi Negara Republik Indonesia), dan perusahaan swasta. Juga akan melahirkan terobosan-terobosan baru yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan/target hasil kerjasama.

2. Kolaborasi/ Kerja Sama antara Pemerintah dengan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19, pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan mengajak TNI dan Polri untuk membantu tenaga kesehatan dalam menyiapkan tracer dan vaksinator Covid-19 sampai dengan pada level-level daerah demi mempercepat tingkat pengendalian penyebaran virus. TNI dan Polri dianggap mampu untuk memperkuat dan mendorong percepatan vaksinasi, hal ini dikarenakan kedua elemen tersebut pada dasarnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, termasuk dari wabah virus pandemi Covid-19.

Pembahasan

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik yang dalam hal ini adalah program vaksinasi Covid-19, maka didapatkan beberapa hal berikut:

1. Urgensi Kolaborasi antar Stakeholder dalam Rangka Penyuksesan Kebijakan Pemerintah

Di masa pandemi COVID-19, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas penyakit yaitu dapat dicegah dengan vaksin, menurut Sari (2020). Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, program vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. Untuk program atau kebijakan Covid-19, pemerintah Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin. Terkait vaksinasi Covid-19, Pramita, dkk. (2020) menyebutkan bahwa diberikan dalam empat tahap, yaitu pertama kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, kemudian kepada petugas pelayanan publik dan aparat penegak hukum, kemudian kepada masyarakat rentan, kemudian terakhir kepada kelompok sasaran masyarakat. Agar program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, baik pemerintah maupun masyarakat harus berkomunikasi secara efektif dan memiliki pandangan yang sama.

Meskipun pemerintah dan masyarakat dimaksudkan sebagai target, masyarakat sipil dan lembaga swasta lainnya saling bekerja sama sepanjang siklus program, dari konsepsi hingga implementasi, untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai di setiap tahap. Tiga pemangku

kepentingan tata kelola diidentifikasi dalam Modul Materi Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Baik (2016) yaitu terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Modul juga menyatakan bahwa saat ini, pemerintah bukan satu-satunya aktor yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan; masyarakat dan pihak swasta lainnya dapat terlibat dalam kerjasama dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini antara lain disebabkan oleh desentralisasi kewenangan yang dapat didistribusikan kepada daerah, masyarakat, dan organisasi swasta. Menurut Haryono (2012), kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi dan kompromi beberapa elemen yang saling berkaitan baik dalam individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sedangkan, Gray (dalam Haryono, 2012) menggambarkan kolaborasi sebagai suatu proses berpikir yang dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. CIFOR/PILLI dalam Haryono (2012), menyebutkan bahwa nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan yang sama, dalam hal kerjasama antara pemerintah baik dengan TNI, Polri dan perusahaan swasta, keseluruhan elemen tersebut sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan implementasi program vaksinasi Covid-19 untuk menekan tingkat kelajuan penyebaran virus.
2. Memiliki persepsi yang sama, elemen-elemen yang bekerja sama dengan pemerintah sama-sama memiliki anggapan bahwa vaksin mampu digunakan untuk meminimalisasi serta sebagai solusi dari adanya virus Covid-19.
3. Memiliki kemauan untuk berproses, hal ini tercermin khususnya dalam proses produksi vaksin Covid-19 yang dimana semua elemen memiliki kemauan berupa kesiapan bekerja sama, dimulai dari penelitian, pembuatan hingga tahap pengujian.
4. Saling memberikan manfaat.
5. Saling menjaga kejujuran dan kasih sayang.
6. Berbasis masyarakat, yang dimana pemerintah dengan para elemen yang bersedia bekerja sama seperti TNI, Polri, maupun pihak swasta sama-sama menjalankan program vaksinasi yang ditujukan dengan basis masyarakat, mulai dari anak-anak, anak muda hingga masyarakat lanjut usia. Sejatinya, negara/pemerintah juga merupakan kumpulan dari berbagai macam manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimana saling membutuhkan manusia lain untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia, maka dari itu dalam menjalankan program kebijakan pemerintahan, pemerintah dengan kuasa stakeholder kunci disini membutuhkan lembaga-lembaga lainnya baik dalam sektor publik maupun swasta untuk saling bahu-membahu menyelesaikan program dengan tujuan mulia yaitu perlindungan kesehatan masyarakat melalui kekebalan kelompok atau sering juga disebut dengan *herd immunity*.

2. Implementasi Protokol Kesehatan Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Ada kemungkinan bahwa orang masih dapat terinfeksi virus, terutama jika mereka berada di tempat umum. Meski sudah mendapat vaksinasi, masyarakat umum tetap diharapkan mengikuti anjuran kesehatan pemerintah agar tidak tertular Virus Corona. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman adalah tindakan pencegahan kesehatan yang direkomendasikan (Jubir Gugus Tugas COVID-19, 2021). Tujuan pemerintah menjaga ketertiban masyarakat telah terpenuhi dengan penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19. Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dengan menegakkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 untuk menjamin keselamatan warganya (Saraswati & Sunarta, 2021:25). Dengan menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, pendistribusian vaksin bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah orang yang terinfeksi.

Pemerintah akan mampu secara bertahap mengurangi jumlah penularan virus sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat dinyatakan bebas virus corona sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan

vaksinasi COVID-19. Untuk itu, dan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah dan masyarakat, maka kebijakan vaksin dikembangkan sesuai dengan konsep kebijakan publik yang didasarkan pada rasionalitas dan pertimbangan yang komprehensif. Setiap kebijakan pemerintah mencakup aturan atau larangan yang bertujuan untuk menjaga masyarakat tetap terkendali. (Saraswati & Sunarta, 2021: 26). Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia untuk memastikan keberhasilan vaksinasi dan mencegah munculnya kembali pandemi COVID-19.

3. Realitas Implementasi Kebijakan Pasca Program Vaksin

Aplikasi Peduli Lindungi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Ini dirancang untuk melacak aktivitas masyarakat di fasilitas umum. Hanya mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama atau kedua yang diizinkan masuk ke fasilitas umum saat menggunakan aplikasi PeduliLindung (Herdiana, 2021:1687). Masyarakat yang menggunakan fasilitas umum akan menjalani proses penyaringan, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum. Kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik dan membantu pemerintah mengawasi aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum. Sekolah di Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Pemerintah telah menyusun protokol untuk pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka di masa *new normal*. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kegiatan pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas sesuai dengan aturan yang berlaku adalah buktinya. Ada beberapa prasyarat terbatasnya jumlah pengajaran tatap muka, antara lain perlunya siswa untuk divaksinasi, persetujuan orang tua, serta persiapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (Mustika, dkk., 2022: 904). Sebagai hasil dari implementasi kebijakan ini, protokol kesehatan telah terpenuhi. Vaksinasi diperlukan untuk semua orang Indonesia, tua dan muda. Pemerintah Indonesia telah menetapkan persyaratan vaksinasi ini sebagai kebijakan untuk memerangi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas masyarakat agar terhindar dari gejala virus corona dan terhindar dari infeksi. Pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat dan menerapkan kebijakan ini secara merata di setiap daerah.

4. Hambatan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala. Sebagian besar masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tak sedikit juga yang meragukan efektivitas dan khasiat vaksin COVID-19. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua menggunakan Vaksin Sinovac yang telah melalui uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fitriyana, dkk., 2021: 10). Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, sehingga menyulitkan pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah.

Menurut Maulana, dkk. (2021: 362), ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya vaksinasi di Indonesia yaitu:

1. Kecemasan masyarakat terhadap efek samping vaksin. Di Indonesia sendiri, kecemasan masyarakat semakin memuncak ketika banyak media-media berita *online* yang mengunggah efek-efek samping setelah melakukan vaksinasi, yang dimana berita tersebut dibuatnya terkesan berlebihan dengan mengungkapkan hal-hal yang mengerikan seperti demam berlebihan bahkan sampai meninggal dunia, yang dimana belum tentu berita-berita itu benar adanya.
2. Keraguan masyarakat akibat penolakan vaksin dari tokoh masyarakat, penolakan vaksin di media sosial, keraguan terhadap kehalalan vaksin, dan keraguan karena mereka belum pernah menerima vaksin sebelumnya. Dalam hal ini media juga berperan cukup besar, apa yang masyarakat lihat di media-media berdampak pada keyakinan mereka untuk menerima program vaksinasi. Apabila yang disebarluaskan dalam media adalah hal positif, maka akan berdampak positif juga terhadap masyarakat yang melihatnya, begitupun sebaliknya.
3. Ketidakpastian masyarakat tentang program pemerintah terkait vaksinasi dan keengganan mereka untuk membayar vaksin.

5. Dampak Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pelaksanaan imunisasi COVID-19 dilakukan dengan menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, daerah yang memerlukan vaksinasi tinggi, jadwal

dan tahapan vaksinasi, serta standar pelayanan imunisasi yang seragam. Sesuai ketentuan yang berlaku, vaksinasi COVID-19 tidak dapat diberikan kepada mereka yang tidak berhak (Ayunda, dkk., 2021: 197). Hanya mereka yang telah dites dan dinyatakan positif COVID-19, memiliki riwayat penyakit tertentu, atau sedang hamil atau menyusui yang dibebaskan dari persyaratan untuk menerima vaksin. Karena sistem kekebalan setiap orang adalah unik, efek vaksinasi sangat bervariasi. Tingkat kekebalan setiap orang menentukan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap vaksin, jadi tidak ada dua reaksi yang persis sama. Vaksinasi dapat meningkatkan stamina dan tidak berdampak negatif bagi sebagian orang. Jika Anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, vaksinasi dapat membuat Anda merasa mengantuk atau pusing atau lapar, dan bahkan dapat membuat Anda sakit.

Setelah menerima vaksinasi COVID-19, kebanyakan orang akan mengalami beberapa efek samping ringan yang hilang seiring waktu. Pemerintah harus berhati-hati dalam menangani hal ini karena vaksinasi telah menjadi isu yang kontroversial di masyarakat. Peraturan pemerintah mengatur kewajiban negara berupa ganti rugi jika efek samping paling parah terjadi di masyarakat setelah pemberian vaksinasi COVID-19, menurut Ayunda dkk. (2021: 199-201). Untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac, pemerintah segera menugaskan Kementerian Kesehatan Masyarakat (BPOM) RI untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum vaksin tersedia untuk umum dan diberikan kepada masyarakat Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Mencegah penyebaran virus Covid-19, program vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program atau kebijakan vaksinasi Covid-19. Sementara pemerintah dan masyarakat menjadi sasaran utama dari program ini, masyarakat sipil dan pihak/lembaga swasta lainnya saling berkolaborasi di seluruh proses produksi, proses distribusi, dan tahap pelaksanaan program. Program Vaksinasi COVID-19 Indonesia tidak dapat dilaksanakan tanpa menghadapi sejumlah tantangan. Sementara mayoritas orang mendukung kampanye vaksinasi COVID-19, ada beberapa yang skeptis tentang keamanan dan kemanjuran vaksin. Tujuan pemerintah menjaga ketertiban masyarakat telah tercapai dengan kebijakan vaksinasi COVID-19 ini. Menurut konsep kebijakan, peraturan yang dibuat pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Rekomendasi

Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 sejauh ini sangat baik dan tepat sasaran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Itulah mengapa sangat penting untuk terus meningkatkan implementasi Covid-19 sebagai salah satu program terpentingnya. Peneliti dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Banyak orang yang takut dengan efek samping vaksinasi, oleh karena itu penting untuk mengedukasi mereka tentang manfaat vaksinasi terlebih dahulu. Jika kita bisa membuat orang mengerti mengapa ini penting, kita berharap ini akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program perawatan kesehatan pemerintah. Covid-19 masih dapat menginfeksi orang yang telah divaksinasi, sehingga yang telah divaksinasi perlu berhati-hati dan mengikuti semua protokol kesehatan, berolahraga, serta menjaga pola hidup sehat. Terakhir, penting untuk tetap waspada terhadap informasi baru tentang virus Covid-19 dan mengikuti instruksi atau saran yang diberikan oleh dinas kesehatan setempat. Hanya informasi yang akurat yang dapat membantu kita mencegah penyebaran virus.

REFERENSI

Buku:

- Pramono, Joko. 2020. *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Surakarta: UNISRI Press.
- Veronica, N. F., Radhiah, K. I., & Nadiyah, C. U. C. U. (2021). *Meninjau Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Implementasi Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Jurnal:

- Agustina, R., Sharon, G., Yustitiningtyas, L., & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 384-398. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244>
- Akbar, I. (2021). Vaksinasi COVID-19 dan kebijakan negara: Perspektif ekonomi politik. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 244-254. <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1552862>
- Almanzani, N. N., Rahman, A., & Rasanjani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Arumsari, W., Desty, R. T., & Kusumo, W. E. G. (2021). Gambaran Penerimaan Vaksin COVID-19 di Kota Semarang. *Indonesian Journal of Health Community*, 2(1), 35-45. <https://doi.org/10.31331/ijheco.v2i1.1682>
- Atika, E., Rifai, M., & Poerana, A. F. (2021). Peranan Public Relations dalam Mensosialisasikan Program Vaksin Covid-19 Di Kota Bekasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 4983-4994. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4350>
- Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43 - 50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia: hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Herdiana, D. (2021). APLIKASI PEDULI LINDUNGI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1685-1694. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i6.959>
- Marwiyah, S., Sandy, D., & Astutik, D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PROGRAM SOSIALISASI VAKSINASI (Studi Kasus di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(6), 157-162.
- Masnun, MA, Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara untuk pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (1), 35-47.
- Mustika, T. P., Fajriani, S. W., Prasetyo, M. B., & Pernantah, P. S. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa New Normal di MTsN 3 Rokan Hulu. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 901-906. <https://doi.org/10.54371/jljp.v5i3.509>
- Naib, N. (2022). ANALISIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19. *Pamulang Law Review*, 4(2), 191-204.
- Nasir, N. M., Joyosemito, I. S., Boerman, B., & Ismaniah, I. (2021). Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis pada Efektivitas dan Dampak Vaksin di Indonesia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBj*, 4(2).
- Niken, N., Mia, P., Septiana, S., Reyhan, R., Argha, A., & Putra, P. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(11), 2138-2144. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.343>
- Nurlailah, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KAB. OGAN KOMERING ULU. *JURNAL DINAMIKA*, 1(2), 59-68.
- Saraswati, K. C., & Sunarta, I. N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona di Kota Denpasar. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 21-27.

- Sari, I. (2020). Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12(1), 69-76. <https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i1.161>
- Siregar, R. A., & Prabawati, I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI PUSKESMAS KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA. *Publika*, 471-486.
- Tamara, T. (2021). Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021. *Medical Profession Journal of Lampung*, 11(1), 180-183. <https://doi.org/10.53089/medula.v11i1.255>

Internet:

- Dewi, B. K. (2021, Juni 26). Perusahaan Swasta Turut Berkolaborasi Menyukseskan Program Vaksinasi Covid-19. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/26/185200023/perusahaan-swasta-turut-berkolaborasi-menyukseskan-program-vaksinasi-covid?page=all>
- Prasetyo, W., & Azura, N. K. (2021, Agustus 25). Progres Kolaborasi 3 Perusahaan Swasta dan Pemerintah soal Vaksin Corona Lokal. <https://kumparan.com/kumparannews/progres-kolaborasi-3-perusahaan-swasta-dan-pemerintah-soal-vaksin-corona-lokal-1wOovaN6MGD/full>
- Usman, F. (2021, Agustus 09). Pertamina Dukung Program Vaksinasi Massal TNI-Polri di Kalimantan Timur. Retrieved from [pertamina.com: https://pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dukung-program-vaksinasi-massal-tni-polri-di-kalimantan-timur](https://pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dukung-program-vaksinasi-massal-tni-polri-di-kalimantan-timur)